

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
APLIKASI TINDER YANG MENIMBULKAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Namira Rizky Syahri
NPM: 1906200414**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **27 September 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **NAMIRA RIZKY SYAHRI**
NPM : **1906200414**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI TINDER YANG MENIMBULKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
2. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
3. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **27 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NAMIRA RIZKY SYAHRI
NPM : 1906200414
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI TINDER YANG MENIMBULKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

Penguji : 1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H NIDN. 0120028205
2. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H NIDN. 0116018002
3. RIZKA SYAFRIANA, S.H, M.Kn NIDK. 8830590019

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 27 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
APLIKASI TINDER YANG MENIMBULKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN
Nama : NAMIRA RIZKY SYAHRI
Npm : 1906200414
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>ERWIN ASMADI, S.H., M.H</u> NIDN: 0120028205	<u>Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H</u> NIDN: 0116018002	<u>RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn</u> NIDK: 8830590019

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsmedan | umsmedan | umsmedan | umsmedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : NAMIRA RIZKY SYAHRI
NPM : 1906200414
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI TINDER YANG MENIMBULKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
PENDAFTARAN : TANGGAL, 14 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

UMSU

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDK. 8830590019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Kita menjebak surat ini agar diebutkan
Memor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NAMIRA RIZKY SYAHRI
NPM : 1906200414
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI TINDER YANG MENIMBULKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
Dosen Pembimbing : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
(NIDK. 8830590019)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 SEPTEMBER 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAMIRA RIZKY SYAHRI
NPM : 1906200414
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
APLIKASI TINDER YANG MENIMBULKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 11 Juni 2024

Dosen Pembimbing


UMSU

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.

NIDN: 8830590019

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NAMIRA RIZKY SYAHRI
NPM : 1906200414
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI TINDER YANG MENIMBULKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
Dosen Pembimbing : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	24/08/2023	ACC Judul (Diskusi Judul)	<i>[Signature]</i>
2	23/09/2023	Bimbingan isi proposal	<i>[Signature]</i>
3	02/10/2023	Bimbingan proposal (ACC Kempro)	<i>[Signature]</i>
4	16/01/2024	perbaikan judul	<i>[Signature]</i>
5	28/03/2024	perbaikan isi dan penulisan	<i>[Signature]</i>
6	21/04/2024	perbaikan dan penambahan referensi	<i>[Signature]</i>
7	03/05/2024	lengkapi kutipan	<i>[Signature]</i>
8	07/06/2024	Badan buku	<i>[Signature]</i>
9	11/06/2024	ACC sidans	<i>[Signature]</i>

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

[Signature]
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

[Signature]
RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDN : 8830590019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NAMIRA RIZKY SYAHRI
NPM : 1906200414
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI TINDER YANG MENIMBULKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



NAMIRA RIZKY SYAHRI
NPM. 1906200414

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat rahmat-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Tinder Yang Menimbulkan Tindak Pidana Penipuan”. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan.

Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Rizka Syafriana, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing. Memberi kritik dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi penulis.
7. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan untuk wanita yang paling berjasa Ibu penulis, Rini Lovina. Terima kasih sudah selalu berjuang, selalu mendoakan, dan telah berhasil menjadi orang tua tunggal untuk selalu bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Selalu berusaha memberikan segalanya agar anak-anaknya bisa meraih cita-citanya dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih penulis juga haturkan untuk Dinda Purnama Syahri (Kakak penulis), Dimas Maulana, dan semua teman-teman yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih semua, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah Bapak, Ibu, dan semua teman-teman berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Maret 2024
Hormat Saya

Namira Rizky Syahri
1906200414

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI TINDER YANG MENIMBULKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

Namira Rizky Syahri
1906200414

ABSTRAK

Kasus yang sangat hangat di tengah masyarakat adanya tinder *swindler* Indonesia yang merupakan modus penipuan terhadap korban hingga rugi miliaran rupiah. Pada semester pertama tahun 2023, sudah ada 1.411 kasus penipuan cinta dengan total kerugian mencapai Rp 93 miliar. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum positif Indonesia mengenai aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menimbulkan tindak pidana penipuan, untuk mengetahui tahapan dan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam penggunaan aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penyalahgunaan aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Jenis penulisan ini adalah penulisan hukum normatif, penulisan ini bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penulisan ini yaitu data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Al-quran dan Hadist, data sekunder, yaitu yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Alat pengumpulan data dengan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumentasi dan analisis yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penulisan dipahami bahwa pengaturan hukum positif Indonesia mengenai aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menimbulkan tindak pidana penipuan yaitu untuk para pihak yang menggunakan aplikasi elektronik dengan niat yang tidak baik atau menimbulkan tindak pidana penipuan seperti kasus yang diuraikan di atas maka, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membahas mengenai penipuan melalui transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian pada konsumen. Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam penggunaan aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik yaitu, menggunakan tipu muslihat, menggunakan rangkaian kebohongan, menggunakan nama palsu, menggunakan keadaan palsu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penyalahgunaan aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik yaitu, dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan merangkai kebohongan dan tipu muslihat agar orang lain mau menyerahkan barang ataupun harta bendanya. Sanksi berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Kata Kunci: *Aplikasi tinder, Tindak Pidana, Penipuan*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penulisan.....	9
3. Manfaat Penulisan.....	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penulisan.....	12
D. Metode Penulisan.....	14
1. Jenis Penulisan	14
2. Sifat Penulisan.....	14
3. Pendekatan Penulisan.....	15
4. Sumber Data Penulisan	15
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Hukum Pidana	18
B. Tindak Pidana Penipuan	23

C. Penyelenggara Sistem Elektronik	28
BAB III HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Mengenai Aplikasi Tinder Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Yang Menimbulkan Tindak Pidana Penipuan	32
1. Hukum positif Indonesia mengenai aplikasi tinder.....	32
2. Aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menimbulkan tindak pidana penipuan	34
B. Tahapan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam Penggunaan Aplikasi Tinder Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.....	40
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Penyalahgunaan Aplikasi Tinder Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik	51
1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penyalahgunaan aplikasi tinder.....	51
2. Pertanggungjawaban aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik terhadap pelaku tindak pidana penipuan.....	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perbedaan Pertanggungjawaban pada peraturan perundang - undangan	62
-----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini semua kegiatan manusia dilakukan menggunakan teknologi, di mana teknologi ini merupakan suatu kebutuhan bagi manusia yang dengan mudah diakses oleh semua orang. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa sehingga teknologi yang ada saat ini sudah sangat melekat pada kehidupan. Teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan pesatnya sehingga membuat teknologi pun mengikuti pola kehidupan manusia yang mengakibatkan teknologi bertumbuh dengan cepatnya.¹

Teknologi informasi dan telekomunikasi telah memasuki berbagai segmen aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis.² Pesatnya teknologi elektronik berdampak sebanding lurus dengan bertambahnya kebutuhan manusia akan teknologi tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan perangkat dan alat sebagai hasil dari pengembangan teknologi yakni dalam rangka berkomunikasi dan pertukaran informasi.³

Evolusi TIK yang semakin maju membawa dampak positif pada masyarakat, seperti mudahnya dalam memberikan dan menerima informasi. Akses

¹Elvira Zikra dan Tantimin, (2022). “Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemasaran Pada Aplikasi Online Dating”. Jurnal Hukum Sasana, Vol.8, No.1, halaman 202.

²Rizka Syafriana, (2016). “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”. De Lege Lata, Vol.1, No.2, halaman 431.

³Erwin Asmadi, (2021). “Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial”. Jurnal De Lega Lata, Vol.6, No.1, halaman 17.

dan koneksi terhadap informasi dan tidak terbatas dapat mengubah pola kehidupan dan perspektif masyarakat modern yang akan semakin bergantung pada komponen teknologi, terutama pada sistem elektronik yang dimana dapat dengan mudah untuk mendapatkan akses komunikasi tanpa adanya batasan. Kondisi demikian sangat memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk dengan mudahnya berkomunikasi secara langsung contohnya melalui telepon, dengan setiap orang di seluruh dunia. Kemajuan serta keberhasilan pada perkembangan teknologi dibuktikan dengan terciptanya sosial media. Biasanya media sosial merujuk pada penggunaan perangkat elektronik untuk membuat, berbagi, bertukar informasi, gambar, video dan jaringan sosial.⁴

Berkembangnya teknologi informasi yang kian maju harus juga diikuti dengan kedinamisan sumber daya manusia (SDM). Berkembangnya teknologi komunikasi turut mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan bersosialisasi. Cara mendapatkan pasangan juga semakin berkembang yang awalnya dengan cara tradisional dengan bertemu langsung, sekarang menggunakan aplikasi kencan *online* untuk menemukan pasangan. Pada awalnya, aplikasi kencan *online* ini dianggap sebagai tempat berkumpulnya orang yang putus asa mengenai kehidupan asmara, memiliki fantasi seksual yang dianggap tabu ataupun orang yang memiliki kesulitan untuk melakukan kencan di dunia nyata tapi pada kenyataannya sekarang, stigma tersebut mulai hilang dan aplikasi kencan *online* mulai banyak digunakan

⁴Rizka Alifia Zahra, *et.al.* (2022). “Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix 'The Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol.10, No.1, halaman 2.

dan akhirnya populer.⁵

Diawali pada tahun 1995 di Negara Amerika Serikat, sebuah situs kencan *online* bernama *match.com* berhasil memikat hati masyarakat urban, tidak hanya di Amerika Serikat saja, namun juga seluruh dunia. Pola perjodohan mulai berubah ke arah digital karena media ini memberikan peluang yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan media cetak. Keberhasilan situs kencan *online match.com* membawa pengaruh yang besar bagi perjodohan media digital, sehingga membuat pola hubungan dan interaksi masyarakat urban sedikit berubah, dari dunia nyata ke dunia *virtual*. Rasa penasaran, pengalaman baru, dan kepraktisan yang dihadirkan oleh media digital situs kencan *online* menjadi faktor utama keberhasilan situs ini. Beberapa tahun kemudian setelah keberhasilan situs kencan *online*, muncul media digital baru berupa aplikasi kencan *online* versi *smartphone* yang tidak kalah mendapatkan antusias besar dari masyarakat urban di dunia, termasuk di Indonesia.⁶

Berbagai macam aplikasi dapat di *download* pada *Playstore* maupun *Appstore* berdasarkan kebutuhan masing-masing para pengguna salah satunya adalah aplikasi *dating online*. Penggunaan *dating online* sendiri yaitu sebagai sebuah kegiatan pencarian jodoh yang dilakukan secara tidak langsung tetapi melalui perantara berupa sebuah aplikasi. Sejak adanya *internet* pertama kali ditemukan, *dating online* sebenarnya sudah ada namun pada saat itu pengenalan

⁵Anggun Yulastuti, *et.al.* (2022). Analisis Fenomena “Tinder Swindler” pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory”. *Jurnal Kriminologi*, Vol.6, No.2, halaman 170.

⁶Carolline Mellania dan Indah Tjahjowulan, (2020). “Pencarian Jodoh Daring Masyarakat Urban Indonesia Studi Kasus: Aplikasi Tinder dan OkCupid”. *JSRW (Jurnal Seni rupa Warna)*, Vol.8, No.1, halaman 2-3.

dating *online* bersifat pemasangan iklan dalam halaman *web*.⁷

Terdapat banyak sekali aplikasi kencan *online* yang tersedia saat ini, contohnya seperti Tinder, Tantan, Bumble, Badoo, *MeetMe*, OkCupid, Taaruf.id, Jodoh Kristen dan lain sebagainya. Salah satu aplikasi yang terkenal dan banyak digunakan adalah tinder. Aplikasi tinder merupakan salah satu aplikasi kencan *online* yang paling populer dengan pengguna hampir sebanyak 8 juta orang di Amerika Serikat dan sebanyak 50 juta pengguna di seluruh dunia.⁸ Dilansir pada data tinder bahwa peningkatan percakapan pengguna naik sebesar 23 persen dan rata-rata durasi percakapan menjadi 19%.⁹

Berdasarkan hasil survei *online Rakuten Insight* pada September 2020 menunjukkan sebanyak 57,6% responden di Indonesia menggunakan aplikasi kencan daring Tinder. Tantan, aplikasi kencan daring asal Tiongkok, tercatat digunakan oleh 33,9% responden di dalam Negeri. Penggunaan Tantan diikuti OkCupid 18,8%, Taaruf.id 17,2%, *BestTalk* 13%, Grindr sebanyak 12,15%, Setipe 10,66%, Bermuda 8,93%, *Coffee Meets Bagel* 8,12%, dan Paktor 3,72%. Adapun, 16,8% responden memilih menggunakan aplikasi kencan daring lainnya. Persentase itu menjadi yang paling tinggi dibandingkan aplikasi serupa lainnya.¹⁰

Aplikasi ini menawarkan banyak kemudahan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang dari berbagai belahan di dunia dan dengan berbagai

⁷Salsabila Fauzia Magfira dan Ade Mahfud, (2023). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya". Jurnal Law Out Loud, Vol.1, No.1, halaman 14.

⁸Gabrielle Delfiani, (2023). "Sanksi Pidana Pelaku Penipuan Pada Situs Kencan Online Tinder". Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol.12, No.3, halaman 308.

⁹Tasya Salsabilah, *et.al.* (2021). "Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia". Jurnal Kertha Semaya, Vol.9, No.3, halaman 388.

¹⁰Andrea Lidwina, "Tinder Aplikasi Kencan Daring Paling Banyak Digunakan di Indonesia" melalui, <https://databoks.katadata.co.id/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.

macam latar belakang yang beragam, akan tetapi potensi kejahatan penggunaan aplikasi kencan *online* tersebut masih tetap ada. Potensi kejahatan yang bisa muncul dengan penggunaan aplikasi kencan *online* adalah pelecehan seksual ataupun penipuan. Kejahatan di aplikasi kencan *online* biasanya menargetkan kelompok rentan dan minoritas seperti perempuan, remaja, dan orang dengan orientasi seksual yang homoseksual.¹¹

Penipuan dalam situs kencan *online* dikenal dengan istilah *romance scam*. *Romance scam* biasanya dilakukan dengan modus penipuan dimana sang penipu memanfaatkan seseorang yang memang tengah mencari pasangan, biasanya dilakukan melalui aplikasi kencan *online* dengan cara berpura-pura menjadi calon pasangan yang sangat potensial, di mana para penipu ini memainkan perasaan para korbannya agar korban dengan mudah memberikan uang atau apapun kepada mereka.¹²

Seperti kasus yang sangat hangat di tengah masyarakat adanya tinder *swindler* Indonesia yang merupakan modus penipuan terhadap korban hingga rugi miliaran rupiah. Kronologinya, para korban mengisahkan bahwa pelaku mengaku bernama David, berusia 35 tahun, berasal dari Australia, dan bekerja sebagai pengusaha di bidang properti dan pertambangan. Pelaku bersikap sangat sopan, romantis, dan perhatian kepada para korban yang membuat para korban terbuai. David juga mengirimkan foto-foto dirinya yang tampan dan berpenampilan rapi. Pelaku kemudian menawarkan kerjasama bisnis kepada para korban dengan berbagai modus, seperti investasi saham, pembelian barang mewah, atau

¹¹Anggun Yuliasuti, *et.al. Loc.cit.*

¹²Rizka Alifia Zahra, *et.al. Op.cit.*, halaman 3.

pengiriman uang tunai. Pelaku juga meminta para korban untuk membayar sejumlah biaya administrasi, pajak, bea cukai, atau jasa pengacara untuk mengurus proses bisnis tersebut.¹³

Korban mentransfer uang ke rekening pelaku atau orang-orang yang diklaim sebagai mitra bisnisnya, pelaku menghilang begitu saja tanpa jejak. Para korban mengalami kerugian finansial yang jumlahnya bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga milyaran rupiah. Menurut data dari Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri), kasus penipuan cinta melalui aplikasi kencan meningkat signifikan selama pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, tercatat ada 2.754 kasus penipuan cinta dengan total kerugian mencapai Rp 185 miliar. Sementara itu, pada semester pertama tahun 2023, sudah ada 1.411 kasus penipuan cinta dengan total kerugian mencapai Rp 93 miliar. Jumlah ini diprediksi terus bertambah seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya penggunaan aplikasi kencan.¹⁴

Penipuan pada aplikasi kencan *online* pada tinder ini biasanya dilakukan dengan terencana, dengan membuat profil palsu untuk dirinya serta berpura-pura jadi sahabat dari orang yang merekaanggap berpotensi jadi korbannya. Setelah itu mereka mulai menciptakan sebuah pertemanan yang tidak tulus dengan korbannya, perihal ini dilakukan sampai muncul rasa yakin diantara pelaku dan korban. Pada saat kepercayaan korban telah muncul, penipu mulai membagikan alibi supaya korban bisa sebagai *financial assistance* pelaku. Pelaku mulai memohon hadiah-hadiah kecil secara bertahap mulai dari jumlah yang kecil sampai besar. Perihal ini terus

¹³Muhammad Nurhadi, “Kronologi Kasus Tinder *Swindler* Indonesia” melalui, <https://www.suara.com/bisnis/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 18.00 WIB.

¹⁴*Ibid.*

dicoba secara tertata oleh pelaku sampai korban kencana *online* ini tidak menyimpan kecurigaan untuk menyadari penipuan. Pada sebagian perkara, korban bisa dipancing ke zona spesial yang ditentukan oleh pelaku supaya mereka bisa berjumpa dengan korban, kemudian pada saat telah saling berjumpa, pelaku justru menculik korban serta merampok harta bendanya.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut dalam Islam Allah SWT sendiri melarang umatnya untuk melakukan penipuan terhadap orang lain, hal ini bersesuaian dengan Al Qur'an surat An Nisa, ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S.An-Nisa/4: 29).

Berdasarkan bunyi dari ayat di atas adalah perintah tegas untuk tidak melakukan kegiatan memakan harta orang lain bahkan harta pribadinya dengan jalan yang tidak sesuai syariat. Melakukan kegiatan konsumsi pada harta pribadi dengan jalan *bathil* misalkan dengan melaksanakan transaksi hartanya pada jalan yang tidak dibenarkan atau dengan jalan maksiat atau melaksanakan kegiatan konsumsi harta orang lain dengan jalan riba, menganiaya bahkan melakukan

¹⁵Muhammad Dzulfikar Firmansyah, *et.al.* (2023). "Tindak Pidana Penipuan Aplikasi Kencana Online Dalam Prespektif Hukum Pidana". Jurnal Dinamika, Vol.29, No.2, halaman 7963-7964.

penipuan.¹⁶

Indonesia mengatur tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik atau *online* terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Unsur-unsur suatu perbuatan penipuan ditegaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang diatur bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Ketentuan pidananya dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1) diatur bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Fenomena inilah pada akhirnya menjadi dasar ketertarikan bagi penulis untuk membuat sebuah penulisan secara lebih lanjut yang akan menguraikan dan membahas perihal apa saja yang terkait dan terhubung di dalam penerapan dan pelaksanaan aplikasi kencana *online* yang menjadi permasalahan tindak pidana penipuan penulisan ini berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Tinder Yang Menimbulkan Tindak Pidana Penipuan”**.

¹⁶Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, (2023). “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’I Assalam Dalam Praktik Jual Beli Online”. Rayah Al-Islam, Vol.7, No.1, halaman 275.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengenai aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menimbulkan tindak pidana penipuan ?
- b. Bagaimana tahapan dan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam penggunaan aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penyalahgunaan aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik ?

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif Indonesia mengenai aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menimbulkan tindak pidana penipuan.
- b. Untuk mengetahui tahapan dan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam penggunaan aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penyalahgunaan aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik.

3. Manfaat Penulisan

- a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang hukum pidana baik dalam

konteks teori dan asas-asas hukum, dan fokus pada tinjauan hukum pidana terhadap aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem kencana elektronik yang menimbulkan tindak pidana penipuan.

- b. Secara praktis, hasil penulisan ini ditujukan agar dapat bermanfaat dalam penyelesaian masalah yang sering didapati di dalam masyarakat khususnya dalam permasalahan penyalahgunaan aplikasi kencana elektronik yang menimbulkan tindak pidana penipuan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁷ Definisi operasional dalam penulisan ini yaitu:

1. Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.¹⁸ Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang:¹⁹
 - a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun lainnya.

¹⁷Faisal, *et.al.* 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁸Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 9.

¹⁹*Ibid.*

b. Syarat-syarat ketentuan yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana berisi tentang:

1) Kesalahan (*schuld*).

2) Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat (*toorekeningsvatbaarheid*).

2. Aplikasi tinder adalah aplikasi layanan pencarian sosial berbasis lokasi menggunakan profil dari *Facebook* dan layanan fitur *Global Positioning System (GPS)* di ponsel yang memfasilitasi komunikasi antara pengguna yang saling tertarik, yang memungkinkan kecocokkan (*match*) pengguna untuk mengobrol. Aplikasi ini biasanya digunakan sebagai layanan kencan, dan telah bercabang untuk memberikan layanan yang lebih, sehingga lebih umum dikategorikan sebagai aplikasi sosial media.²⁰ Awalnya diinkubasi di dalam *Palka Labs*, aplikasi ini diluncurkan pada tahun 2012, dan pada tahun 2014 terdaftar sekitar satu miliar "gesekan" per hari. Tinder merupakan aplikasi pertama yang "menggesekkan aplikasi", dimana pengguna menggunakan gesekan gerakan untuk memilih antara foto-foto dari pengguna lain. Menggesekkan kanan bagi yang berpotensi kecocokkan yang baik dan menggesekkan kiri pada foto untuk pindah ke yang berikutnya.²¹
3. Tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya, melihat secara melawan hukum demi untuk memperoleh

²⁰Wikipedia, "Tinder" melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tinder_\(aplikasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Tinder_(aplikasi)), diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 10.00 WIB.

²¹*Ibid.*

keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu merupakan barang maupun uang, sehingga dengan demikian seseorang itu mempunyai kecenderungan dan berambisi untuk mempersiapkan diri lebih lanjut dalam berbagai penipuan. Akibat hal ini akan menimbulkan keresahan-keresahan dalam masyarakat.²²

C. Keaslian Penulisan

Persoalan tindak pidana penipuan bukanlah hal yang baru oleh karenanya penulis meyakini telah banyak penulisan sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana penipuan dalam penyalahgunaan aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik menjadi tajuk dalam penulisan. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penulisan yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi tinder Yang Menimbulkan Tindak Pidana Penipuan”.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, diperoleh beberapa hasil penulisan terdahulu yang membahas tentang tindak pidana penipuan dengan berbagai bentuk yang digunakan, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Gabriela Nauli Chrisyanti, NPM. 20521003. Tanggung jawab hukum layanan kencan *online* sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam peristiwa tindak pidana *cyber legal liabilities of online dating services as*

²²Alwan Hadiyanto, *et.al.* 2023, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*, Jakarta Selatan: Damera Press, halaman 1.

an electronic systems provider in the occurrence of cyber crimes. 2022. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2022. Oleh karena itu, layanan kencan *online* dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pidana *cyber* yang terjadi pada layanannya, dengan fokus penulisan pada aplikasi kencan *online* tinder dan *bumble*, penulisan ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai (i) bagaimana layanan kencan *online* sebagai penyelenggara sistem elektronik diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; (ii) tanggung jawab hukum yang ditanggung oleh layanan kencan *online* jika terjadinya tindak pidana *cyber*; dan (iii) kepatuhan layanan kencan *online* terhadap ketentuan yang mengatur penyelenggara sistem elektronik di Indonesia, dengan metode penulisan yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, ditemukan bahwa layanan kencan *online* di Indonesia diatur antara lain oleh UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Ketentuan tersebut mengatur bahwa layanan kencan *online* dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas terjadinya tindak pidana *cyber* dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban hukumnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tinder dan *bumble*, sebagai penyelenggara sistem elektronik asing yang beroperasi di Indonesia, juga ditemukan belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Tasya Salsabilah. NPM. 20210201. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran. 2021. Penulisan ini bertujuan untuk

mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *romance scam* pada situs kencan *online* di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi korbannya. Metode penulisan yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Faktor penyebab terjadinya *romance scam* karena adanya faktor ekonomi dan faktor eksternal yakni adanya kesempatan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa penyelesaian perkara dan pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Bentuk perlindungan hukum bagi korban *romance scam* berupa pemberian hak dan kewajiban.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penulisan hukum normatif merupakan proses penulisan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu tidak keluar dari lingkup sampel yang deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum

²³Muhaimin, 2020, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 47-48.

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan kompirasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.²⁴ Seperti permasalahan dalam penulisan ini, yaitu aplikasi tinder sebagai penyelenggaraan sistem elektronik yang menimbulkan tindak pidana penipuan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan Undang-undang, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji.²⁵ Dalam penulisan ini pendekatan undang-undang yang digunakan yaitu KUHP dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penulisan ini, yaitu:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Al-quran dan Hadist yaitu: Q.S. An-Nisa/4 ayat 29.
- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penulisan terdahulu, yang terdiri dari:

²⁴Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 37-38.

²⁵Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama, halaman 57.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum primer dalam penulisan ini seperti: UUD 1945, KUHP dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses penulisan ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan sebuah cara pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen yang berasal dari bahan hukum yang tidak dipublikasikan secara umum dan tidak boleh diketahui pihak-pihak tertentu. Studi dokumen (*document study*) bisa dilakukan pada; pembuat

undang-undang, pengadilan/hakim, pihak yang berkepentingan, ahli hukum dan peneliti hukum.²⁶

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, pandangan, dan pengalaman individu serta mencari makna dalam data non-numerik seperti teks, wawancara, atau observasi.²⁷ Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum.²⁸

²⁶Rusdin Tahir, *et.al.* 2023. *Metode Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 106.

²⁷*Ibid.*, halaman 165.

²⁸Muhaimin, 2020, *Op.cit*, halaman 68.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Pidana

Hukum pidana ialah segala aturan atas perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau menyimpang yang di mana di dalamnya berisikan tentang larangan (yang tidak boleh dilakukan) yang kemudian disertai sanksi berupa hukuman berupa pidana atau penderitaan.²⁹ Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan bagi subjek hukum tertentu saja. Perbedaan ini hanya berdasarkan KUHP.³⁰

Melihat perkembangannya, dikarenakan KUHP lahir dari WvSNI, yang merupakan *copy* KUHP Belanda dengan asas konkordansi, maka dilakukan berbagai upaya guna mewujudkan KUHP yang murni berdasarkan filosofis rakyat Indonesia dengan dijiwai oleh “semangat kemerdekaan Indonesia”. Oleh karenanya telah dilakukan berbagai upaya guna membuat sistem hukum pidana yang baru.³¹ Maka dari itu, telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023).

²⁹Nafi Mubarok, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur: Penerbit Kanzun Books, halaman 14.

³⁰Teguh Prasetyo, 2019, *Op.cit.*, halaman 11.

³¹Nafi Mubarok, 2020, *Op.cit.*, halaman 18.

Eksistensi hukum pidana terkait dengan tujuan pokoknya antara lain dengan melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari berbagai perbuatan yang mengancamnya, atau bahkan mungkin merugikannya, baik yang datang dari individu per individu ataupun dari kelompok tertentu.³² Terkait fungsi hukum pidana, sebagai berikut:³³

1. Fungsi umum, bahwa hukum pidana berguna mengatur kehidupan masyarakat serta menyelenggarakan “tata orde” dalam suatu masyarakat.
2. Fungsi khusus, bahwa hukum pidana berguna memberikan perlindungan pada kepentingan hukum pada perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan ditetapkannya sanksi hukuman pidana yang bersifat lebih tajam dari sanksi hukum selanjutnya.

Menurut hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pembedaan, yaitu:³⁴

1. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.
2. Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pembedaan pada pertahanan tata tertib masyarakat.

³²*Ibid.*, halaman 22.

³³*Ibid.*

³⁴Faisal, (2016). “Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Jurnal Perundang-undangan dan Pidana Islam, Vol.1, No.1, halaman 89-90.

3. Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Berdasarkan hal di atas tujuan dari ppidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari ppidanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus, menurut teori prevensi umum, tujuan pokok ppidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat, sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan ppidanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.³⁵

Keseluruhan teori ppidanaan baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup di dalamnya.³⁶ Di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Seperti contoh Pasal 372 KUHP: bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku memiliki barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.³⁷

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 adalah unsur subjektif yang merupakan unsur kesengajaan yang termasuk mengetahui dan menghendaki, sehingga juga bisa dikatakan bahwa penggelapan termasuk dalam delik sengaja. Unsur objektif yang terdiri atas: barang siapa, menguasai dengan cara melawan hukum, suatu benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, benda yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.³⁸

Ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*). Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*), dalam lingkup untuk:³⁹

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP).
2. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi *relative*.

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncul beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah

³⁷Teguh Prasetyo, 2019, *Op.cit.*, halaman 55.

³⁸*Ibid.*, halaman 56.

³⁹Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sleman: CV. Budi Utama, halaman 2.

“*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.⁴⁰ Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama, seperti:⁴¹

1. Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”.
2. Undang-undang Nomor 1/drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, di dalam Pasal 5 ayat (3b), memakai istilah “perbuatan pidana”.
3. Undang-undang Darurat Nomor 2 tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen Stb. 1958* Nomor 17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum”.
4. Undang-undang Nomor 16/Drt/1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, menggunakan istilah “hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.
5. Undang-undang Nomor 7/Drt/1953 tentang Pemilihan Umum, menggunakan istilah “tindak pidana”.
6. Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak pidana Ekonomi, menggunakan istilah “tindak pidana”.
7. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, menggunakan istilah “tindak pidana”.

⁴⁰*Ibid.*, halaman 3-4.

⁴¹*Ibid.*

8. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya, menggunakan istilah “tindak pidana”.

Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidanya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Mengandung pengertian walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴²

B. Tindak Pidana Penipuan

Menurut ahli pidana yang berpendirian jika seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, mereka ada pada barisan golongan monistis yang menyatukan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban. Sebaliknya meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum mencukupi syarat untuk dipidana karena perbuatan itu masih harus diliputi oleh kesalahan sebagai unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, hal yang demikian diyakini oleh golongan

⁴²*Ibid.*, halaman 5-6.

dualistis.⁴³

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama karena KUHP Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*.⁴⁴

Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundangundangan. Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pembedaan.⁴⁵

Beberapa istilah yang menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam hukum pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan

⁴³Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli*, Jakarta: Kencana, halaman 77.

⁴⁴Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, halaman 37.

⁴⁵Sudaryono, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 92.

hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁶

Unsur-unsur tindak pidana, dibedakan dari dua sudut pandang teoritis dan dari sudut undang-undang dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁷

1. Sudut pandang teoritis

Pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Salah satu sudut pandang teoritis dapat dilihat dari pandangan menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁴⁸

- a) Perbuatan.
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan yang dimaksudkan diatas adalah perbuatan manusia saja dan perbuatan tersebut dilarang dalam aturan hukum pidana.

2. Sudut pandang undang-undang

Tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada seperti, Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Mukhlis, *et.al.* 2018, *Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman 22.

⁴⁸*Ibid.*

mengenai tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab, di samping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:⁴⁹

- a) Unsur tingkah laku.
- b) Unsur melawan hukum.
- c) Unsur kesalahan.
- d) Unsur akibat konstitutif.
- e) Unsur keadaan yang menyertai.
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Berdasarkan 8 unsur tersebut di atas, di antaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah berupa hukum objektif. Mengenai unsur melawan hukum seperti melawan hukum subyektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting*, Pasal 378 KUHP), pemerasan (*afpersing*, Pasal 368 KUHP), pengancaman (*afdreiging*, Pasal

⁴⁹*Ibid.*, halaman 24.

369 KUHP) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.⁵⁰

Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang bersifat subyektif, artinya bahwa terdapatnya kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu adalah merupakan celaan masyarakat. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum obyektif atau subyektif, bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia si pembuat, yakni semua unsur mengenai pembuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana, sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.⁵¹

Prodjodikoro menyatakan, tindak pidana penipuan masuk golongan perbuatan pidana terhadap harta kekayaan orang lain dan lagi menguntungkan diri dengan melanggar hukum, kiranya kejahatan itu dinamakan penipuan, sebab menipu adalah pekerjaan antara lain:⁵²

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapus hutang.
2. Maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, halaman 25.

⁵²Alwan Hadiyanto, *et.al.* 2023, *Op.Cit.*, halaman 8-9.

lain dengan melawan hukum.

3. Membujuk itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong.
4. Membujuk melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak berbuat yang demikian itu.
5. Membuat hutang atau menghapus piutang, hal ini dapat dilihat dalam pasal 368 KUHP.
6. Memberikan barang-barang itu tidak perlu diserahkan kepada terdakwa itu sendiri, sedangkan yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang lain dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.

C. Penyelenggara Sistem Elektronik

Memahami tentang apa itu pengaturan hukum dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), penting bagi masyarakat awam untuk paham lebih dulu pengertian dari sistem elektronik. Sebagai informasi, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan juga prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau juga menyebarkan informasi elektronik.⁵³

Menurut Pasal 1 poin 4 Peraturan Pemerintah yaitu Nomor 71 tahun 2019, dapat diketahui bahwa PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan

⁵³Bala dan Tim PY, 2021, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 4.

usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut penyelenggara sistem elektronik adalah suatu pemanfaatan sistem elektronik yang dilakukan penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan juga masyarakat yang dapat dilakukan untuk pelayanan publik ataupun non-publik.⁵⁴

Upaya yang dilakukan untuk menjaga ruang internet agar aman dan sehat merupakan tanggung jawab para pemangku kepentingan di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tidak terkecuali bagi PSE, maka dari itu pemerintah melalui Kementerian Kominfo meminta setiap PSE mengikuti regulasi di Indonesia. Pasalnya, penerapan tata kelola PSE dilakukan dalam rangka membangun Indonesia sebagai digital nation yang berdaulat di ruang digital Tanah Air.⁵⁵

Wujudnya adalah dengan mendaftarkan keberadaan mereka kepada Kominfo agar diakui secara hukum. Pendaftaran pun sudah sangat mudah karena dapat dilakukan secara daring melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Hal tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kemudian Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat serta perubahannya, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 tahun 2021, disebutkan pula bahwa seluruh *platform*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Novi Puji Lestari, "Urgensi Wujudkan Kedaulatan Digital Melalui PSE" melalui, <https://www.umm.ac.id/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 11.00 WIB.

elektronik diminta untuk mendaftarkan diri paling lambat enam bulan setelah OSS RBA beroperasi 21 Januari 2022 berarti batas waktu yang diberikan Kominfo adalah hingga 20 Juli 2022.⁵⁶

Pendaftaran ini wajib dilakukan bagi PSE untuk menjaga iklim berinvestasi yang sehat, khususnya di sektor penyelenggaraan sistem elektronik. Saat ini terdapat 66 PSE skala besar beroperasi di Indonesia termasuk *platform* seperti Google, Facebook, Twitter, Instagram, serta Whatsapp. Tidak ada alasan bagi para PSE untuk lalai, karena jika itu terjadi maka mereka akan menjadi perusahaan yang tidak terdaftar di Indonesia. Seluruh PSE agar berinisiatif mendaftar, apalagi sudah dipermudah melalui OSS yang telah tersedia.⁵⁷

Aturan ini berlaku bagi setiap PSE yang beroperasi, memberikan layanan, dan digunakan di Indonesia, kendati mereka didirikan atau berdomisili di luar negeri. Sanksi administratifnya berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (*access blocking*). Ini akan diberlakukan bagi para pelanggar ketentuan pendaftaran setelah melampaui batas waktu. Aplikasi kencana *online* adalah termasuk dalam kategori usaha yang sistem kerjanya mengandalkan teknologi berbasis *internet* dalam menjalankan operasi bisnisnya melalui aplikasinya di media sosial.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas aplikasi kencana *online* juga diberlakukan penerapan kebijakan aturan yang sama seperti aplikasi lainnya dalam platform elektronik yang mengharuskan pelaku usahanya melakukan pendaftaran kepada

⁵⁶Doni003, "Penyelenggara Sistem Elektronik Wajib Mendaftar Diri Sebelum 20 Juli 2022" melalui, <https://www.kominfo.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 13.00 WIB.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

Kominfo, agar diakui secara hukum. Hal ini dilakukan sebagai upaya penertiban oleh Kominfo terhadap setiap PSE yang memang bisnisnya senantiasa terhubung dengan orang banyak, agar perlindungan dan penegakan hukum terhadap aplikasi dapat dilakukan dan diberikan sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban hukumnya.

BAB III

HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Mengenai Aplikasi Tinder Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Yang Menimbulkan Tindak Pidana Penipuan

1. Hukum Positif Indonesia mengenai aplikasi tinder

Aplikasi kencan *online* ramai diperbincangkan 5 tahun belakangan ini karena banyak menuai pro kontra mulai dari anggapan kemudahan dalam mencari pasangan hingga kemudian muncul kejahatan penipuan melalui aplikasi tersebut. Aplikasi tinder, merupakan aplikasi kencan elektronik (*dating online*) yang diluncurkan oleh Sean Read, Justin Mateen dan Jonathan Badin di West Hollywood, California. Merupakan inovasi baru dalam bidang pencarian jodoh yang dimana aplikasi ini mengandalkan jaringan *internet* yang dapat mengatur jarak dan tempat untuk mempertemukan orang dari berbagai tempat maupun lokasi yang berbeda dan aplikasi tinder ini dapat di *download* secara gratis di *play store* maupun di *apple store*.⁵⁹

Aplikasi kencan elektronik (*online*) semakin banyak digunakan karena berbagai alasan, seperti kemudahan bertemu dengan orang baru di wilayah yang berbeda atau dengan kata lain kendala waktu dan tempat dapat diatasi. Selain untuk mendapatkan pasangan, aplikasi kencan *online* banyak digunakan untuk hiburan semata, ataupun untuk memenuhi fantasi seksual mereka. Kemudahan lainnya yang dirasakan dalam penggunaan aplikasi kencan elektronik (*online*)

⁵⁹Salsabila Fauzia Magfira dan Ade mahfud., *Loc.cit.*

adalah bisa memilih pengguna yang ingin diajak berkomunikasi sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pengguna aplikasi kencan elektronik (*online*) dapat melihat kriteria pengguna lain melalui tampilan foto ataupun biodata diri yang ada di dalam aplikasi kencan elektronik (*online*) tersebut.⁶⁰

Potensi kejahatan yang bisa muncul dengan penggunaan aplikasi kencan elektronik adalah pelecehan seksual ataupun penipuan. Kejahatan di aplikasi kencan *online* biasanya menargetkan kelompok rentan dan minoritas seperti perempuan, remaja, dan orang dengan orientasi seksual yang homoseksual. Pada situs kencan elektronik sangat mudah menerima pertemanan tanpa mengetahui kebenaran atau fakta dari orang tersebut, menggunakan identitas palsu dengan kekayaan dan jabatan yang dipamerkan kepada korban, berkenalan tanpa mencari tahu latar belakang dari orang tersebut, empati terhadap cerita palsu yang diceritakan oleh pelaku, dan kurangnya pengetahuan mengenai penipuan melalui situs kencan elektronik (*online*).⁶¹

Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁰Anggun Yuliasuti, *et.al. Loc.cit.*

⁶¹Gabrielle Delfiani, *Loc.cit.*

Penyalahgunaan teknologi informasi ini yang dapat merugikan orang lain, bangsa dan negara yang menggunakan sarana komputer yang memiliki fasilitas *internet* yang dilakukan oleh *hacker* atau sekelompok *cracker* dari rumah atau tempat tertentu tanpa diketahui oleh pihak korban yang dapat menimbulkan kerugian moril, materil maupun waktu akibat dari perusakan data yang dilakukan oleh *hacker*.⁶²

Hukum positif yang saat ini berlaku dan dapat dikenakan bagi pelaku *cyber crime*, di antaranya yakni:⁶³

- a. KUHP.
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- d. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

2. Aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menimbulkan tindak pidana penipuan

Aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik harus memenuhi syarat ketentuan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan

⁶²*Ibid.*, halaman 310.

⁶³*Ibid.*

umum yang perlu diketahui Pasal 2 ayat (5) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa:

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui *internet* yang dipergunakan untuk:
 - 1) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa.
 - 2) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan.
 - 3) Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna.
 - 4) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial.
 - 5) Layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya.

- 6) Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik.

Pasal 3 ayat (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Namun dengan adanya kehadiran Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang di dalamnya memuat beberapa pasal sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (3) yang mengatur bahwa PSE tidak memuat informasi yang dilarang dan Pada Pasal 9 ayat (4) salah satu klasifikasi yang dilarang tersebut yang meresahkan masyarakat dan ketertiban umum.

E-Commerce terdiri dari tiga bentuk perjanjian yakni: *clickwrap*, *browse-wrap*, and *shrink wrap*. *hose three are how electronic contracts are made by producers, which are then given to the consumers to be agreed on*. Perjanjian ini mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Persyaratan Perjanjian yang harus dipenuhi karena belum ada peraturan pada kontrak elektronik⁶⁴

Pada aplikasi tinder sendiri dikenal perjanjian lisensi akhir atau *end user license agreement* (EULA) yang mengatur mengenai kebijakan privasi (*privacy policy*) yang terdiri dari 13 Bagian, dan terdapat 4 Bagian yang berkaitan dengan penggunaan dan pengumpulan data dan informasi pribadi. EULA sendiri

⁶⁴Veronica Tuturoong dan Musleh Herry, (2021). “*The Legal Protection Of Clickwrap Agreement In The Electronic Contract Of Electronic Commerce Transactions*”. Jurnal Jurisdictione, Vol.12 No.2, halaman 192.

merupakan perjanjian *system integration*, perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang baru dalam bidang hukum teknologi dan informasi.⁶⁵

Berdasarkan hal tersebut aplikasi tinder telah menjadi aplikasi yang mempengaruhi pengguna aplikasi kencan *online* dalam memilih dan menggunakan aplikasi tinder, yang membuat tingginya angka penggunaan aplikasi tinder di Indonesia meningkat secara drastis dari tahun 2017 ke 2019 terdapat pertumbuhan sebesar 260%. Saat ini tinder merupakan aplikasi yang memimpin pasar pada segmen aplikasi kencan *online* di seluruh dunia, dan sudah terdapat 196 negara yang menggunakan aplikasi tinder.⁶⁶

Kebijakan tinder pada Bagian ke-6, pihak pengembang aplikasi membagikan informasi pengguna dengan pengguna yang lain, selain itu pihak tinder juga membagikan kepada pihak ketiga, salah satunya kepada pihak pemasaran dan periklanan. Memberikan informasi terhadap pihak periklanan sendiri bertujuan dalam mengoptimalkan dan menentukan iklan yang akan ditampilkan atau ditawarkan kepada pengguna aplikasi, mengingat pada aplikasi tinder tidak semua pengguna dipungut biaya dan diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada paket layanan fitur *premium* yang ditawarkan oleh pihak tinder.⁶⁷

Terhadap kasus penipuan pihak tinder sendiri memberikan layanan dalam mengatasi penipuan sebagaimana yang tercantum dalam pusat kebijakan dan

⁶⁵Aufar Abdula, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Aplikasi Tinder” melalui, <https://medium.com/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 09.00 WIB.

⁶⁶Aziela Paramitha, *et.al.* (2021). “Analisis Motif Dan Dampak Penggunaan Aplikasi Tinder”. Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Vol.5, No.2, halaman 189.

⁶⁷Tinder, “Pusat Kebijakan dan Keamanan Tinder” melalui, <https://policies.tinder.com/safety-and-policy/intl/id/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2024 pukul 23.00 WIB.

keamanan tinder, juga dalam privasi data pengguna dalam kebijakan dan keamanan tinder. Pihak tinder sendiri menyatakan bahwa privasi pengguna merupakan prioritas utama, pada tahun 2018 pihak tinder hanya menerima keuntungan dari periklanan kurang dari 5% (lima persen) dari total keuntungan yang didapatkan, juga dalam praktik penggunaan data tinder menuliskan dan melampirkan secara langsung dalam kebijakan privasinya.⁶⁸

Berdasarkan uraian diatas pemerintah mengatur segala tindakan yang dilakukan dalam bentuk transaksi elektronik ataupun interaksi elektronik yang menimbulkan tindak pidana penipuan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Kemudian KUHP menjelaskan tentang tindak pidana penipuan dalam Pasal 378: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan

⁶⁸*Ibid.*

piutang, diancam dengan penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun”.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menjelaskan penipuan pada Pasal 492: “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Penulis menyimpulkan ketentuan hukum positif Indonesia mengenai aplikasi tinder sebagai penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun aplikasi tinder memiliki aturan tersendiri untuk para penggunanya, aplikasi tersebut secara tidak langsung telah mengikuti segala ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Kemudian untuk para pihak yang menggunakan aplikasi kencan elektronik dengan niat yang tidak baik atau menimbulkan tindak pidana penipuan seperti kasus yang diuraikan diatas maka, Pasal 28 Ayat (1) UU ITE membahas mengenai penipuan melalui transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian pada konsumen, tetapi penipuan yang dilakukan dalam contoh kasus di atas merupakan penipuan langsung dan bukan penipuan melalui aplikasi ataupun media sosial.

Pelaku hanya menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkenalan dengan korban.

B. Tahapan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam Penggunaan Aplikasi Tinder Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik

Kejahatan yang dilakukan melalui elektronik merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya *internet*. *Internet* ini menghadirkan *cyberspace* dengan realitas *virtual* yang menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Kehadiran *cyberspace* membawa persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cyber crime*, baik melalui sistem jaringan komputer itu sendiri yang menjadi sasarannya maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain bahwa kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.⁶⁹

Kasus penipuan melalui aplikasi kencan *online* yang digunakan pada penulisan ini termasuk dalam kejahatan *online dating scams*. Pelaku menjalankan aksinya dengan mendekati korban melalui aplikasi kencan *online* dan melakukan penipuan setelah mendapatkan kepercayaan atas dasar asmara. Ada enam tahap saat pelaku *online dating scam*, atau *romance scam*, menjalani aksinya. Tahapan tersebut terdiri dari:⁷⁰

1. Motivasi untuk menemukan pasangan ideal (*Motivation to find the ideal partner*).

⁶⁹Salsabila Fauzia Magfira dan Ade Mahfud, *Op.cit.*, halaman 15.

⁷⁰Anggun Yuliasuti, *et.al. Op.cit.*, halaman 178.

2. Persentasi profil yang ideal (*Presentation of an ideal profile*).
3. Modus pelecehan seksual (*Grooming; testing the waters*).
4. Permintaan uang (*Money request*).
5. Permintaan lebih lanjut (*Further requests*).
6. Reviktimisasi (*Re-victimization*).

Tahap pertama dan kedua, pelaku menargetkan “korban ideal” melalui profil dan terus menuturkan pujian atas profilnya sehingga timbul perasaan cinta sekaligus percaya dalam diri korban pada pelaku, pada kasus ditemukan bahwa ketika pertemuan secara langsung dengan korban, pelaku langsung meminta korban untuk menjadi pacarnya dan meminta korban melakukan hubungan badan. Setelah itu, pelaku dalam kasus tersebut melaksanakan tahap ketiga, *testing the waters*, dengan cara menceritakan bahwa dirinya terlilit hutang. Dalam tahap ini, pelaku meminta hal kecil kepada korban, yaitu rasa iba dan percayanya.⁷¹

Saat pelaku telah memastikan perasaan tersebut, pelaku memanfaatkannya dan maju ke tahap selanjutnya, *money request*, dengan melanjutkan kisah fiktifnya mengenai orang tua yang sedang sakit dan butuh biaya pengobatan. Respon dari pelaku yang positif dengan memberikan uang kepadanya membuat pelaku percaya diri melangkah lebih lanjut dengan permintaan uang untuk memperbaiki mobilnya. Pelaku penipuan sering mengeksploitasi daya tarik emosi *visceral* korban. Oleh karena itu, pelaku juga berjanji akan menikahi korban dan melunasi hutang setelah menikahinya. Adanya jaminan fiktif berupa pengendalian uang dan janji pernikahan kemudian yang menjadi landasan korban untuk terus percaya

⁷¹*Ibid.*

dengan pelaku dan mengabdikan permintaannya, hal ini terus berulang hingga akhirnya korban sadar bahwa nyatanya sejauh ini dirinya telah menjadi korban penipuan secara sah dari pasangannya.⁷²

Perbuatan pelaku dapat dikaitkan dalam unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif.⁷³ Unsur yang bersifat objektif meliputi:⁷⁴

1. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya. Seperti kasus penipuan dalam penggunaan aplikasi tinder pelaku dengan sengaja membuat korban jatuh cinta dan percaya dengannya kemudian memanfaatkan hal tersebut menceritakan kondisinya terlilit hutang atau membutuhkan uang untuk modal usaha dan berniat untuk menikahinya dan melunasi pinjaman yang diberi. Kemudian korban dengan mudahnya percaya dan akhirnya setelah sadar begitu banyak kerugian dan tidak ada kabar barulah sadar telah ditipu.
2. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362

⁷²*Ibid.*

⁷³Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 87.

⁷⁴*Ibid.*, halaman 88-89.

KUHP keadaan: “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : “jika orang itu jadi membunuh diri” adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.

3. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, telah walaupun diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Unsur pembuat atau unsur subjektif tindak pidana yaitu:⁷⁵

1. Dapat dipertanggungjawabkan.
2. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

Merumuskan macam-macam dan bentuk tindak pidana penipuan perlu diterangkan terlebih dahulu, bahwa penipuan itu ada beberapa macam dan bentuk-bentuknya. Sedangkan rumusan yang terdapat dalam pasal 378 dan 379 KUHP

⁷⁵*Ibid.*

adalah merupakan bentuk pokok yang berarti penipuan dalam arti sempit, namun yang terdapat dalam bentuk luas terdapat beberapa ragam dan bentuk-bentuk yang terdiri pasal 379 a, 380, 382, 382 bis, 383, 383 bis, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, dan 393 bis. Sedangkan rumusan-rumusan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP adalah berbunyi sebagai berikut:⁷⁶

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Lebih lengkap diuraikan terkait unsur-unsurnya dalam pemenuhan dugaan tindak pidana pada Pasal 378 KUHP dijelaskan di bawah ini:⁷⁷

1. Unsur Objektif
 - a. Barang siapa.
 - b. Membujuk/menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda.
 - c. Mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang dengan menggunakan:
 - 1) Nama palsu.
 - 2) Keadan palsu.
 - 3) Tipu muslihat.
 - 4) Mempergunakan rangkaian kata-kata bohong.

⁷⁶Alwan Hadiyanto, *et.al*, 2023, *Op.cit.*, halaman 10.

⁷⁷*Ibid.*, halaman 11.

2. Unsur Subjektif
 - a. Dengan maksud.
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Penjabaran unsur Objektif Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:⁷⁸

1. Barang siapa

Unsur “barang siapa” merupakan “orang” dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena pertama keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. Kedua keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. Ketiga tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Dengan kata lain manusia yang dapat bertanggung jawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap

⁷⁸*Ibid.*, halaman 12.

belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.⁷⁹

2. Membujuk/menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut:⁸⁰
 - a. Menyerahkan suatu benda.
 - b. Mengadakan suatu perikatan utang.
 - c. Meniadakan suatu piutang.

Menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang, artinya Perbuatan untuk menggerakkan orang lain ini tidak diisyaratkan dipakainya upaya-upaya berupa janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan sebagainya, melainkan dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Tindakan seseorang yang menyerahkan sesuatu benda atau barang kepada pelakunya, haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain (pelaku) yang telah menggerakkan dirinya, jadi antara daya upaya yang digunakan dengan penyerahan benda (akibat) harus ada hubungan kausal. Membuat utang adalah membuat suatu perikatan, yang menyebabkan orang lain untuk membayar suatu jumlah uang; atau Menghapuskan piutang, artinya meniadakan perikatan yang sudah ada antara pelaku dengan orang yang digerakkan dengan memakai:⁸¹

- 1) Nama palsu, yang dimaksud nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*, halaman 13.

⁸¹*Ibid.*, halaman 13-14.

penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

- 2) Keadaan palsu, yang dimaksud keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang pekerja swasta mengaku anggota Polisi.
- 3) Tipu muslihat, yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.
- 4) Rangkaian kata-kata bohong, yang dimaksud rangkaian kata-kata bohong adalah disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Dengan kata lain rangkaian kata-kata bohong atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan terkesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Penjabaran unsur objektif Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:⁸²

1. Dengan maksud

Unsur “dengan maksud” adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi, artinya dengan maksud atau dengan niat yaitu bahwa akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan. Menurut *Memorie Van Toelichting* perbuatan yang dapat dipidana hanyalah perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya dengan maksud merupakan unsur kesengajaan dikenal dengan 2 teori yaitu:⁸³

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki.
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya.

2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat

penggerak (pembujuk) yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata-kata bohong. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperoleh. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

⁸²*Ibid.*, halaman 15.

⁸³*Ibid.*

lain, artinya menimbulkan penambahan kekayaan atau menyebabkan diperolehnya harta kekayaan seseorang dari pada harta kekayaan semula dan perbuatan yang menyebabkan seseorang dapat menikmati penguasaannya atas benda yang ada dalam kekuasaannya. Secara melawan hukum, artinya yaitu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu tentang kaedah, kaedah dibedakan ke dalam kaedah *verbod* (larangan), *gebod* (perintah), dan *mogen* (kebolehan). Dalam hukum pidana baik larangan maupun perintah dapat diformulasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan adalah delik comisi dan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perintah untuk melakukan sesuatu disebut delik omisi, jika tetap dilakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melanggar norma-norma sebagaimana yang diatur dalam hukum baik secara materil yaitu mendasarkan pada kepatutan yang berlaku dalam masyarakat maupun melawan hukum formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁴

Penulis menyimpulkan berdasarkan tahapan tindak pidana penipuan yang sering terjadi dalam penggunaan aplikasi tinder yang telah menimbulkan banyak korban biasanya berawal dari pelaku yang sudah menargetkan korbannya dan mencari informasi tentang kehidupan pribadi korbannya, walaupun aplikasi tersebut memiliki keamanan data-data diri ataupun keaslian data diri. Tidak

⁸⁴*Ibid.*, halaman 17-18.

dipungkiri hal tersebut tidak membuat pelaku kejahatan kesulitan mencari informasi tentang calon korban. Untuk itu berikut modus tindak pidana penipuan dalam aplikasi tinder yang sering dilakukan oleh pelaku:

1. Pelaku sering mengatakan tinggal di luar kota atau Negeri

Pelaku *romance scam* menyukai hubungan jarak jauh atau *long distance relationship* (LDR). Biasanya, pelaku penipuan mengaku memiliki profesi sebagai seorang dokter yang sedang bertugas di luar Negeri, anggota militer aktif, pengusaha pertambangan, dan sebagainya. Untuk menghindari tindak penipuan sebaiknya pastikan dengan mencari tahu latar belakang dan profesi mereka dengan mengajukan pertanyaan yang mendalam.

2. Meresmikan hubungan dengan terlalu cepat

Banyak pelaku penipuan *romance scam* selalu terburu-buru untuk meresmikan hubungan dengan korbannya. Mereka dengan sengaja melakukan hal ini supaya bisa cepat terhubung dengan korban dan korban memberikan rasa percaya kepada pelaku. Hal inilah yang mungkin memicu korban mau melakukan berbagai hal demi menyenangkan kekasihnya tersebut.

3. Meminta terlalu banyak informasi pribadi

Biasanya dalam beberapa kasus penipuan, pelaku sering meminta terlalu banyak informasi bahkan hal-hal yang sangat pribadi tentang korbannya. Oleh karena itu, pastikan untuk tidak memberitahukan segala jenis informasi yang memudahkan pelaku untuk menjalankan aksinya.

4. Selalu menghindari pertemuan secara langsung

Berhati-hatilah jika bertemu dengan seseorang yang selalu mempunyai banyak alasan untuk menghindari bertemu dan kencan secara langsung. Ada baiknya mulai curiga jika mereka terus menerus menghindari pertemuan langsung di kehidupan nyata.

5. Meminta dan meminjam uang

Seseorang yang berniat untuk menipu, sering kali cepat atau lambat akan mulai menjalankan aksinya dengan meminta atau meminjam uang untuk alasan apapun, mulai dari membayar biaya rumah sakit, sedang terkena musibah, biaya bea cukai, visa, dan sebagainya.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Penyalahgunaan Aplikasi Tinder Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penyalahgunaan aplikasi tinder

Secara ruang lingkup hukum pidana substantif (materil) ataupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) ini disebut sebagai hukum pidana. Pidana merupakan pemberian penderitaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan merugikan orang lain dan pelaku ini dianggap mampu menjalankan hukuman dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁸⁵

Seseorang akan diminta pertanggungjawaban dilihat dari perbuatan hukum pidananya dan jika apa yang diperbuat tersebut telah melanggar hukum dan jika

⁸⁵Yulita Pujilestari, *et.al.* 2020, *Pengantar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: Unpam Press, halaman 217-218.

dilihat dari pertanggungjawabannya. Untuk itu akan diminta pertanggungjawaban kepada orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang lebih, yang menjadi acuannya yaitu pelaku pidana, apabila pelaku terbukti maka akan mengikuti segala yang diatur dalam undang-undang.⁸⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁸⁷

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:⁸⁸

- a. Menurut Pompe kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

⁸⁶*Ibid.*, halaman 219.

⁸⁷Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, halaman 67.

⁸⁸*Ibid.*

- 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*), pembuat (*dader*) yang memungkinkan orang tersebut menguasai pikirannya, yang memungkinkan orang tersebut menentukan perbuatannya.
 - 2) Oleh sebab itu, orang tersebut dapat menentukan akibat perbuatannya.
 - 3) Sehingga orang tersebut dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
- b. Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:
- 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
 - 2) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat.
 - 3) Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.
- c. G.A Van Hamel, menentukan syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:⁸⁹
- 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
 - 2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
 - 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

⁸⁹*Ibid.*, halaman 68.

Berdasarkan dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pembuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu, dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.⁹⁰

Kemampuan bertanggung jawab menurut Kanter dan Sianturi merupakan unsur tindak pidana, yaitu unsur kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, karena hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Orang yang melakukan tindak pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab, tidak mungkin orang yang tidak mampu bertanggung jawab dapat melakukan tindak pidana.⁹¹

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 70.

Terdapat syarat-syarat untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yakni:⁹²

a. Dengan sengaja (*Dolus*)

Menurut teori pengetahuan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia sendiri dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat tersebut adalah sengaja. Apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan yang dibayangkan itu nyata terjadi maka tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*).

b. Kelalaian (*Culpa*)

Delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak

⁹²Aryo Fadlian, (2020). “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”. Jurnal Hukum, Vol.5, No.2, halaman 15-17.

menimbulkan akibat tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat maka terciptalah delik kelalaian, misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

c. Tidak ada alasan penghapus pidana

Salah satu alasan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Tujuan dari adanya pertanggungjawaban pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, secara umum tujuan pembedaan memiliki tujuan ganda yaitu, tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan

keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana sehingga konflik dapat selesai dan tujuan yang bersifat spiritual Pancasila.⁹³

Pertanggungjawaban Pidana mengenai penipuan sendiri diatur dalam KUHP Bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Tindak pidana penipuan ringan sendiri diatur dalam KUHP Pasal 379 yang berbunyi sebagai berikut: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp.250, dihukum karena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyak Rp.900 rupiah”.⁹⁴

Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 379 sama dengan unsur-unsur delik penipuan pada Pasal 378 KUHP. Perbedaannya hanya ada pada objek yang di tipu. Pada penipuan seperti juga pada penggelapan, jika objeknya ternak bukanlah keadaan yang memperberat ancaman pidana. Tetapi juga tidak termasuk objek penipuan atau penggelapan ringan kendati harganya hanya Rp.250 atau kurang. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000

⁹³M. Arif Setiawan, (2016). “Kajian Teori -Teori Pembeneran Pidanaan”. Jurnal Hukum Ius Quia Iudtum, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Vol.6, No.11, halaman 107.

⁹⁴Said Karim dan Haeranah, 2016, *Buku Ajar Delik Delik di Dalam Kodifikasi*, Makasar: Pustaka Pena Press, halaman 221.

(dua juta lima ratus ribu rupiah).⁹⁵

Cara agar pelaku tindak pidana penipuan dapat dipidana, menurut penulis pelaku harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan yaitu: adanya upaya membujuk atau menggerakkan orang untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dan dengan cara atau sarana nama palsu atau keadaan palsu. Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam KUHP adalah hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dan untuk penipuan ringan sendiri diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Pelaksanaan KUHP yang di sahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan diberlakukan setelah 3 tahun, yaitu sekitar pada tahun 2026 sebagaimana pasal terakhir dalam kitab undang undang hukum pidana terbaru, ada perbedaan narasi bunyi pasal antara KUHP yang sebelumnya pada Undang-Undang No 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang hukum pidana yang adalah:⁹⁶

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 378: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶Alwan Hadiyanto, *et.al.* 2023, *Op.cit.*, halaman 20-21.

hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 492 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Menentukan denda sebagaimana ketentuan tindak pidana terdapat pada Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Pasal 79, termasuk ketentuan denda pada tindak pidana penipuan yaitu:⁹⁷

a. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- 1) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 3) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 4) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 5) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 6) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 7) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan
- 8) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

⁹⁷*Ibid.*, halaman 23.

- b. Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai perbuatan curang dan berkaitan dengan tindak pidana penipuan juga dalam Pasal 379 KUHP berbunyi: “Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari pada barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, sebagai penipuan ringan, dengan ancaman paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Adapun unsur-unsurnya adalah :⁹⁸

- a. Semua unsur dari kejahatan penipuan didalamnya berupa bentuk pokok.
- b. Benda yang didasarkan itu haruslah bukan berupa ternak dan nilainya tidak lebih dari lima puluh rupiah.

Kejahatan yang tercantum dalam Pasal 379 KUHP adalah penipuan ringan, meskipun didalam doktrin atau unsur-unsur itu terdapat tipu muslihat sebagaimana dalam penipuan bentuk pokok yaitu termasuk dalam pasal 378 KUHP. Meskipun demikian yang namanya penipuan tetap suatu upaya yang dipergunakan oleh seseorang yang pada dasarnya akan menimbulkan kerugian terhadap dirinya sendiri.⁹⁹

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jika perbuatan seseorang tersebut memenuhi rumusan delik formil apabila sudah memenuhi seluruh

⁹⁸*Ibid.*, halaman 24.

⁹⁹*Ibid.*

bagian inti delik atau unsur delik, sedangkan perbuatan telah memenuhi rumusan delik materil apabila sudah memenuhi bagian inti delik dan akibat dari perbuatan itu bertentangan dengan hukum pidana sudah timbul.¹⁰⁰

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana yang telah diubah menjadi Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana sebagai korban dugaan tindak pidana penipuan dan jika adanya kerugian baik materil maupun *immaterial* akibat dari perbuatan pelaku yang bertentangan dengan hukum, baik itu pada Pasal 378 KUHP *jo* Pasal 492 KUHP yang berlaku. Penjelasan Pasal Ketentuan dalam pasal ini mengatur tentang Tindak Pidana penipuan. Perbuatan materil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri.¹⁰¹

Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki oleh pelaku. Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung kepada pelaku tindak pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu. Penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda. Tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan,

¹⁰⁰*Ibid.*, halaman 21.

¹⁰¹*Ibid.*, halaman 21-22

walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.¹⁰²

Tindak pidana penipuan secara *online* sendiri diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas terdapat perbedaan pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan, perbedaannya dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perbedaan Pertanggungjawaban Pada Peraturan Perundang-Undangan

¹⁰²*Ibid.*

Pasal 372 KUHP	Pertanggungjawaban dikenakan kepada pihak yang mengambil barang yang bukan miliknya sebagian ataupun seluruhnya yang bukan miliknya sebagian ataupun seluruhnya yang dimana perpindahan barang tersebut terjadi secara sah.
	Sanksi berupa penjara selama 4 tahun atau denda sebanyak Rp.900 (sembilan ratus rupiah).
Pasal 378 <i>Jo</i> Pasal 492 KUHP	Pertanggungjawaban dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan merangkai kebohongan dan tipu muslihat agar orang lain mau menyerahkan barang ataupun harta bendanya.
	Sanksi berupa penjara selama lamanya 4 tahun.
Pasal 379 KUHP	Pertanggungjawaban dikenakan kepada pihak yang melakukan perbuatan penipuan seperti yang tertera dalam Pasal 378 dan jika barang yang diserahkan tersebut bukan ternak dan harga barang tersebut tidak boleh lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rubu rupiah).
	Sanksi berupa penjara selama 3 bulan atau denda sebanyak Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah).
Pasal 28 Ayat (1) UU ITE	Pertanggungjawaban dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik.
	Sanksi berupa penjara selama 6 tahun dan/atau denda sebanyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 378 *Jo* 492 KUHP terhadap pembahasan sebelumnya dalam bentuk tindak pidana penipuan terhadap penyalahgunaan aplikasi tinder yang menimbulkan banyak korban penipuan telah memenuhi unsur-unsur bahwa pelaku melakukan tindakan penipuan

yang merugikan korban. Semoga dengan adanya pertanggungjawaban dari pelaku, korban dapat merasa keadilannya sudah terpenuhi. Setelah membahas mengenai perbedaan-perbedaan pasal-pasal yang mengatur tentang penipuan, selanjutnya penulis akan membahas mengenai ketentuan yang diberikan aplikasi tinder untuk melindungi para pengguna agar tidak menjadi korban penipuan dan juga ketentuan untuk para pelaku yang menyalahgunakan aplikasi tinder.

Alasan mengapa pelaku tidak dapat dikenakan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE karena pelaku melakukan penipuan secara langsung kepada korban dan tidak melalui aplikasi tinder. Pelaku baru dapat dihukum berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) jikalau pelaku melakukan penipuan di dalam aplikasi tinder tetapi dalam beberapa kasus yang penulis temui, pelaku tindak pidana penipuan hanya menggunakan aplikasi tinder untuk berkenalan dengan korban.

2. Pertanggungjawaban Aplikasi Tinder Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan

Aplikasi tinder merupakan *dating apps* yang dikembangkan oleh *Inter Active Corp* (IAC) yang merupakan perusahaan media dan *internet* Amerika Serikat. *Dating apps* tersebut fokus memasarkan aplikasinya untuk masyarakat Indonesia dengan menunjuk agensi iklan *Ogilvy* sebagai *business partner* dalam *marketing* komunikasi periklanan. Aplikasi tersebut diharapkan

dapat menjadi sarana dalam mempertemukan jodoh bagi para penggunanya.¹⁰³

Aplikasi tinder memiliki beberapa fitur yang bisa digunakan oleh penggunanya, yaitu tinder yang tidak berbayar (akun *standard*), dan tinder yang berbayar (akun *premium*). Pada aplikasi tinder yang tidak berbayar, para pengguna hanya bisa menggunakan lokasi sesuai dengan *GPS* pada telepon selulernya, sehingga orang yang dapat ditemui di aplikasi tinder hanya orang yang berada di sekitarnya. Pengguna juga tidak dapat untuk mengembalikan (dikenal dengan istilah "*rewind*") pasangan yang disukai jika sudah terlewat, pengguna juga tidak dapat melihat lawan jenis yang menyukai profilnya, dalam satu hari pengguna juga memiliki limit untuk menggeser kanan lawan jenis yang disukainya, sedangkan pada aplikasi tinder yang berbayar pengguna dapat menggunakan fasilitas yang lebih optimal. Terdapat tiga paket berbayar yang ditawarkan dari tinder yaitu paket *tinder gold*, *tinder plus*, dan *tinder platinum*.¹⁰⁴

Paket *tinder gold* yang menawarkan pengguna untuk dapat melihat siapa saja lawan jenis yang menyukai profilnya, dapat menyukai profil lawan jenisnya tanpa batas, mendapatkan profil-profil unggulan dari tinder, menghilangkan iklan, dapat mengembalikan *rewind* profil yang sudah terlewat, dan dapat merubah lokasi sesuai keinginannya. Untuk *tinder plus* hampir sama dengan *tinder gold* hanya saja pengguna tidak dapat melihat

¹⁰³Cervia Ferdiana, *et.al.* (2020) "Penggunaan Media Sosial Tinder Dan Fenomena Pergaulan Bebas Di Indonesia", Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta, Vol.4, No.1, halaman 114.

¹⁰⁴Anziela Paramitha, *et.al. Op.cit.* halaman 190.

siapa yang menyukai profilnya, dan tidak ada rekomendasi dari tinder untuk profil unggulan. Paket berbayar yang terbaru adalah *tinder platinum* di mana fitur yang ditawarkan adalah pengguna dapat mengirimkan pesan sebelum *match* dengan lawan jenis nya serta dapat memberikan *prioritas fitur like* terhadap lawan jenis. Perbedaan lainnya adalah diwarna *icon* yang tertera pada profil pengguna dimana untuk *tinder plus* berwarna biru, *tinder gold* berwarna emas dan *tinder platinum* berwarna hitam.¹⁰⁵

Cara menggunakan aplikasi tinder dengan baik, aplikasi ini memiliki ketentuan yang harus diikuti oleh para pengguna agar tidak terjadi penyalahgunaan atau menjadi korban. Berikut ketentuan yang perlu diketahui:¹⁰⁶

a. Wajib membaca dan menyetujui syarat penggunaan (perjanjian) aplikasi tinder, karena hal ini merupakan kontrak yang mengikat antara para pengguna dan tinder.

b. Kelayakan

Pengguna harus berusia sekurang-kurangnya 18 tahun untuk menggunakan layanan ini dan tidak dilarang oleh hukum untuk menggunakan layanan ini. Pengguna berjanji untuk mematuhi hukum dan bukan narapidana ataupun pelaku kejahatan seksual.

c. Layanan Akses

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶Tinder, “Pusat Kebijakan dan Keamana Tinder” melalui, <https://policies.tinder.com/safety-and-policy/intl/id/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2024 pukul 23.00 WIB.

Pengguna harus mengizinkan tinder mengakses informasi tertentu dari Facebook untuk menggunakan tinder serta pengguna setuju untuk menjaga

akun tetap aman dan rahasia.

d. Mengubah Layanan Penghentian

Tinder dapat mengubah ataupun menghentikan layanan sewaktu-waktu. Pengguna dapat menghentikan akun pada bagian pengaturan, dan tinder berhak menghentikannya jika melanggar perjanjian ini, atau jika tinder menganggap layanan yang digunakan tidak sesuai.

e. Keselamatan

Tinder tidak bertanggung jawab atas tindakan penggunanya atau interaksi dengan mereka, dan tinder tidak melakukan pemeriksaan latar belakang. Berhati-hatilah dan pastikan pengguna membaca dan mengikuti kiat keselamatan tinder saat berinteraksi dengan orang-orang melalui tinder atau di luar tinder.

f. Hak

Tinder memberikan hak kepada pengguna untuk menggunakan layanan tinder sebagaimana diperkenankan dan diizinkan oleh perjanjian ini. Pengguna memberikan hak kepada tinder untuk menampilkan profil dan konten pengguna demi tujuan terbatas dalam pengoperasian layanan dan penulisan serta pengembangan terbaru tinder.

g. Aturan

Perjanjian untuk memperoleh daftar aturan yang pengguna setuju untuk dipatuhi saat menggunakan tinder, misalnya tidak meminta uang dari pengguna lain, melecehkan pengguna lain, atau menggunakan layanan demi tujuan ilegal apa pun.

h. Pembelian Dalam Aplikasi

Tinder dapat menawarkan layanan untuk pembelian melalui *platform* seluler seperti *iTunes* dan *Google Play*. Pembelian tersebut diatur oleh ketentuan dalam *platform*. Sebagian besar pembelian tidak dapat dikembalikan dan layanan tertentu hanya memberikan lisensi yang ditetapkan kepada pengguna.

i. Hak Cipta

Apabila pengguna meyakini bahwa pekerjaan telah diposting dalam layanan dan melanggar hak cipta pengguna, kirim pemberitahuan kepada agen hak cipta tinder dengan mengikuti petunjuk yang tertera.

j. Sangkalan

Tinder memberikan layanan “sebagaimana adanya,” dan tinder menyangkal tanggung jawab hukum untuk kualitas, keselamatan, atau keandalan layanan tinder.

k. Batasan Kewajiban

Sejauh diizinkan oleh hukum, tinder membatasi tanggung jawab kepada pengguna untuk jenis kerugian tertentu atas gugatan yang berhubungan dengan penggunaan layanan pengguna, perilaku

pengguna lain, dan akses atau penggunaan konten tanpa izin. Tanggung jawab keseluruhan tinder tidak akan melebihi biaya yang dibayar oleh pengguna.

l. Arbitrase.

Perjanjian tinder memuat klausul arbitrase yang bersifat wajib.

Tinder

menyetujui bahwa segala sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase

dan pengguna melepaskan haknya atas pengadilan oleh hakim ataupun untuk berpartisipasi dalam gugatan kelompok. Hal ini tidak berlaku bagi pengguna yang tinggal di Uni Eropa, Norwegia atau negara mana pun yang dilarang oleh hukum.

m. Hukum Yang Mengatur Sesuai Tempat

Hukum Texas berlaku untuk perjanjian ini. Tindakan untuk sengketa yang berkaitan dengan perjanjian ini wajib dibawa ke Dallas, Texas, kecuali bagi pengguna yang berada di Uni Eropa atau Norwegia, yang dapat mengajukan gugatan di negara tempat tinggal mereka.

n. Ganti Rugi

Pengguna setuju untuk mengganti kerugian kepada tinder atas tindakan yang timbul karena penggunaan layanan, konten, atau pelanggaran yang pengguna lakukan.

Berdasarkan uraian di atas, aplikasi tinder telah memiliki keamanan yang dapat membuat pengguna terlindungi serta izin sesuai hukum yang berlaku. Namun, dalam tindak pidana penipuan terjadi karena ketidak hati-hatian seseorang dalam mempercayai seseorang sebagai teman kencannya. Menurut penulis, bagi pelaku aplikasi kencan *online* merupakan tempat yang sangat tepat dan praktis untuk menjalankan operasinya, karena hanya bermodal menggunakan *internet* pelaku dapat menjalankan aksinya. Pelaku dengan mudah untuk mempelajari latar belakang korban karena semua informasi yang ada di *internet* mudah untuk dipelajari dan diterapkan oleh pelaku. Dari pencarian latar belakang tersebut pelaku membangun profil yang baik untuk menarik perhatian dari korban untuk keuntungan pribadi dengan mengikat korban secara emosional. Tentunya memanfaatkan identitas palsu yang diciptakan pelaku dapat melalui akun sosial media, latar belakang, dan pekerjaan pelaku. Pelaku dapat memanfaatkan korban untuk keuntungan pribadi baik melalui mental dan materi.

Pendekatan kepada korban, pelaku memberikan kata-kata ataupun cerita yang bersifat romantis atau sedih. Memberikan perhatian berupa mengirimkan foto, video atau permintaan perlakuan istimewa. Dari hal-hal tersebut pelaku dapat mengeksploitasi kelemahan korban hingga korban rela untuk memberikan segalanya. Jika dirasa pelaku korban sudah memiliki rasa terhadap pelaku. Pelaku tidak segan-segan untuk meminta perlakuan khusus termasuk harta benda yang dimiliki korban karena korban sudah jatuh ke dalam rencana pelaku. Perspektif ilmu sosial yaitu ilmu

komunikasi, psikologi serta sosial ekonomi. Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan terjadinya penipuan pada aplikasi kencan *online*. Tinder merupakan aplikasi kencan daring yang bertujuan untuk mencari pasangan dan relasi baru dalam penggunaannya. Akan tetapi dalam penggunaannya memiliki dampak negatif selain dari dampak positif yang ada dalam situs tersebut yaitu dampak negatif yang mengarah pada kasus cyber di *internet*.¹⁰⁷

Pelaku *scammer* cinta memanfaatkan aplikasi kencan untuk melancarkan aksinya dengan menggunakan kemampuannya untuk memberikan kerugian bagi pihak lain, sehingga mendapatkan keuntungan dari kerugian secara materi yang dialami korban. Untuk memperbaiki aspek dan gaya hidup dalam bidang ekonomi. Penipuan pada aplikasi kencan *online* menggunakan segala media pada *internet* sebagai alat komunikasi. Pelaku membuat identitas palsu dan berpura-pura menjadi teman bagi orang yang berpotensi menjadi korban. Mereka menggunakan ilusi palsu agar dipercaya. Saat korban sudah percaya dengan pelaku maka pelaku akan meminta sesuatu dari korban. Pelaku bertindak sebagai teman yang meminta pertolongan dari hal kecil dan akan semakin bertambah besar nantinya.¹⁰⁸

Penipuan secara *online* masuk ke dalam kelompok kejahatan *illegal contents* tentang penyalahgunaan teknologi informasi. *Illegal contents* merupakan suatu

¹⁰⁷Gabrielle Delfiani, *Op.cit.*, halaman 312.

¹⁰⁸*Ibid.*, halaman 313.

kejahatan yang memasukkan informasi atau data yang tidak benar ke dalam *internet* dan informasi yang diberikan dapat dianggap melanggar hukum.¹⁰⁹

Penipuan yang terjadi di situs kencan *online* dapat dilakukan oleh satu orang ataupun lebih, dengan menggunakan modus yang bertujuan untuk merugikan korban secara materi maupun psikis menggunakan media situs kencan daring yang bertujuan untuk mencari pasangan atau relasi. Pelaku menghubungi korban melalui situs kencan *online*.¹¹⁰

Korban dengan mudah mempercayai pelaku dikarenakan profil pelaku yang mudah dipercaya. Baik dari fisik dan perilaku yang dipercaya korban adalah pribadi yang baik. Akibatnya korban tidak menelusuri lebih jauh mengenai latar belakang dari pelaku. Dikarenakan hal tersebut dengan mudah pelaku melibatkan rasa empati dan emosional terhadap korban. Serta dengan mudah pelaku memberikan cerita yang fiktif untuk menarik korban secara emosional, sehingga korban memberikan segalanya kepada pelaku termasuk harta benda. Dikarenakan cerita yang diberikan pelaku adalah melalui daring, maka kebohongan tersebut sulit untuk ditelusuri, dan ketidaktahuan korban akan kasus yang terjadi pada situs kencan *online*. Maka menjadi keuntungan bagi pelaku untuk menjalankan modusnya pada situs kencan *online*.¹¹¹

Pengguna situs kencan *online* sendiri beranggapan situs kencan *online* merupakan tempat yang efisien dan praktis untuk menjalani operandinya, di mana sifat *internet* itu sendiri adalah tidak terbatas. Maka *internet* khususnya situs kencan *online* dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku karena pelaku tidak perlu

¹⁰⁹Muhammad Dzulfikar Firmansyah, *et.al. Op.cit.*, halaman 7966.

¹¹⁰Gabrielle Delfiani. *Op.cit.* halaman 311.

¹¹¹*Ibid.*

berpikir mengenai tempat untuk menjalankan operasinya. Serta waktu yang diatur untuk menjalankannya, karena hanya menggunakan *internet* sebagai modal dari tindak penipuan itu sendiri. Pelaku pun mudah untuk mempelajari latar belakang pelaku. Semua informasi yang ada di *internet* mudah untuk dipelajari dan diterapkan oleh pelaku dan dari pencarian latar belakang tersebut pelaku membangun persona yang baik untuk menarik perhatian dari korban untuk keuntungan pribadi, dengan mengikat korban secara emosional. Tentunya memanfaatkan identitas palsu. Identitas palsu yang diciptakan pelaku dapat melalui akun sosial media, latar belakang, dan pekerjaan pelaku. Sehingga korban memiliki perasaan emosional terhadap pelaku dan pelaku dapat memanfaatkan korban untuk keuntungan pribadi baik melalui mental dan materi. Fenomena ini disebut sebagai *catfishing* yaitu memancing korban dengan identitas palsu. *Catfishing* tersebut memiliki fungsi untuk mendukung latar belakang dari cerita yang akan pelaku berikan kepada korban sehingga nantinya korban akan memberikan segalanya terhadap pelaku. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum di mana pelaku merugikan orang lain serta menggunakan identitas palsu.¹¹²

¹¹²*Ibid.*, halaman 312.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum positif Indonesia mengenai penyalahgunaan aplikasi tinder yang menimbulkan tindak pidana penipuan yaitu diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membahas mengenai penipuan melalui transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian pada konsumen.
2. Tahapan tindak pidana penipuan dalam penyalahgunaan aplikasi tinder yang menimbulkan tindak pidana penipuan yaitu, motivasi untuk menemukan pasangan ideal (*motivation to find the ideal partner*), persentasi profil yang ideal (*presentation of an ideal profile*), modus pelecehan seksual (*grooming; testing the waters*), permintaan uang (*money request*), permintaan lebih lanjut (*further request*), dan reviktimisasi (*revictimization*). Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam penyalahgunaan aplikasi tinder yang menimbulkan tindak pidana penipuan yaitu, menggunakan tipu muslihat, menggunakan rangkaian kebohongan, menggunakan nama palsu, menggunakan keadaan palsu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

3. Aplikasi tinder telah memiliki keamanan yang dapat membuat pengguna terlindungi serta izin sesuai hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam penyalahgunaan aplikasi tinder dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan merangkai kebohongan dan tipu muslihat agar orang lain mau menyerahkan barang ataupun harta bendanya yaitu Pasal 378 KUHP sanksi berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V jika pelaku melakukan tindak pidana penipuan secara langsung atau di luar aplikasi tinder. Pelaku juga akan dikenakan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE jikalau pelaku melakukan tindak pidana penipuan kepada korban melalui aplikasi tinder.

B. Saran

1. Aplikasi tinder sebagai aplikasi kencan elektronik bukanlah satu-satunya di Indonesia, namun aplikasi tinder sangat populer di masyarakat sehingga perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk dapat mentertibkan penyalahgunaan aplikasi kencan *online* yang dapat menimbulkan tindak pidana penipuan, dengan adanya penulisan ini pemerintah dapat secara tegas memberi pengaturan dalam penyalahgunaan aplikasi kencan elektronik yang dapat menimbulkan tindak pidana penipuan.
2. Masyarakat terutama pengguna aplikasi kencan elektronik harus bijak dalam menggunakan aplikasi kencan elektronik, agar terhindar dari segala bentuk tindak pidana terutama tindak pidana penipuan dengan tidak

membagikan informasi pribadi kepada orang yang baru saja dikenal dan juga untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan aplikasi kencan elektronik dan jangan mudah terpengaruhi.

3. Layanan kencan *online* memberikan kesempatan bagi pengguna untuk bertemu calon pasangan pada aplikasinya tetapi banyak yang menyalahgunakan aplikasi tersebut, banyak tindak kejahatan yang dilakukan melalui aplikasi tersebut, maka pemerintah harus jauh memperkuat pertanggungjawaban hukum atas terjadinya tindak pidana *cyber* dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban hukumnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Alwan Hadiyanto, *et.al.* 2023. *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar: Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Bala dan Tim PY. 2020. *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Faisal, *et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli*. Jakarta: Kencana.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penulisan Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukhlis, *et.al.* 2018. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Nafi Mubarak. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jawa Timur: Penerbit Kanzun Books.
- Rusdin Tahir, *et.al.* 2023. *Metode Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Said Karim dan Haeranah. 2016. *Buku Ajar Delik Delik di Dalam Kodifikasi*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha

Yulita Pujilestari, *et.al.* 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press.

B. Jurnal

Anggun Yulastuti, *et.al.* “Analisis Fenomena *Tinder Swindler* pada Aplikasi *Online Dating* Menggunakan *Lifestyle Exposure Theory*”. *Jurnal Kriminologi*. Vol. 6, No. 2. Desember 2022.

Anziela Paramitha, *et.al.* “Analisis Motif Dan Dampak Pengguna Aplikasi *Tinder Berbayar*”. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. Vol. 5, No. 2. Oktober 2021.

Aris Munandar & Ahmad Hasan Ridwan. “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’I Assalam Dalam Praktik Jual Beli *Online*”. *Rayah Al-Islam*. Vol. 7, No. 1. April 2023.

Aryo Fadlian. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”. *Jurnal Hukum*. Vol. 5, No. 2. Desember 2020.

Carolline Mellania dan Indah Tjahjawulan. “Pencarian Jodoh Daring Masyarakat Urban Indonesia”. *JSRW (Jurnal Seni rupa Warna)*. Vol. 8, No. 1. Januari 2020.

Cervia Ferdiana, *et.al.* “Penggunaan Media Sosial *Tinder* dan Fenomena Pergaulan Bebas di Indonesia”. *Jurnal Koneksi*. Vol. 4, No 1. Maret 2020.

Elvira Zikra dan Tantimin, “Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemasaran Pada Aplikasi *Online Dating*”, *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 8, No1. Juni 2022.

Erwin Asmadi. “Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial” *Jurnal De Lega Lata*. Vol. 6, No 1. Januari-Juli 2021.

Faisal. “Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *Jurnal Perundang-undangan dan Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1. Januari-Juni 2016.

- Gabrielle Delfiani. "Sanksi Pidana Penipuan Pada Situs Kencan *Online* Tinder. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol. 12, No. 3. 2023.
- M. Arif Setiawan. "Kajian Teori-Teori Pembetulan Pemidanaan". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 6, No. 11. 2016.
- M. Dzulfikar Firmansyah, *et.al.* "Tindak Pidana Penipuan Aplikasi Kencan *Online* dalam Perspektif Hukum Pidana" Jurnal Dinamika. Vol. 29, No. 2. Juli 2023.
- Rizka Alifia Zahra, *et.al.* "Catfishing dan Implikasinya terhadap *Romance Scam* oleh Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix 'The Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana" Jurnal Padjadjaran Law Review. Vol. 10, No. 1. 2022.
- Rizka Syafriana. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik". De Lege Lata. Vol. 1, No. 2. Juli-Desember 2016.
- Salsabila Fauzia Magfira dan Ade Mahfud. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya". Jurnal Law Out Loud. Vol. 1, No. 1. Agustus-September 2023.
- Tasya Salsabilah, *et.al.* "Tindak Pidana *Romance Scam* dalam Situs Kencan *Online* di Indonesia". Jurnal Kertha Semaya. Vol. 9, No. 3. 2021.
- Veronica Tuturoong dan Musleh Herry, "The Legal Protection Of Clickwrap Agreement In The Electronic Contract Of Electronic Commerce Transactions". Jurnal Jurisdiction. Vol. 12, No. 2. 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Internet

Andrea Lidwina, "Tinder Aplikasi Kencan Daring Paling Banyak Digunakan di Indonesia" melalui, <https://databoks.katadata.co.id/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2024 pukul 15.00 WIB.

Aufar Abdula, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Aplikasi Tinder” melalui, <https://medium.com/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 09.00 WIB.

Wikipedia, “Tinder” melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tinder_\(aplikasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Tinder_(aplikasi)), diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 10.00 WIB.

Tinder, “Pusat Kebijakan dan Keamanan Tinder” melalui, <https://policies.tinder.com/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2024 pukul 23.00 WIB.

Muhammad Nurhadi, “Kronologi Kasus *Tinder Swindler* Indonesia, Modus Kencan Tipu Korban Miliaran” melalui, <https://www.suara.com/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 18.00 WIB.

Novi Puji Lestari, “Urgensi Wujudkan Kedaulatan Digital Melalui PSE” melalui, <https://www.umm.ac.id/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 11.00 WIB.

Doni003, “Penyelenggara Sistem Elektronik Wajib Mendaftarkan Diri Sebelum 20 Juli 2022” <https://www.kominfo.go.id/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 15.00 WIB.